



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 12 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

DARJIYONO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BANGKA BARAT TAHUN 2024

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	ALAMAT DAN LOKASI TPS	ALAMAT			LONGITUDE	LATITUDE
				DUSUN/ KAMPUNG	RT	RW		
JEBUS	SINAR MANIK	1	HALAMAN RUMAH IBU MONA ARISTA	DUSUN KP. BARU BARAT	RT. 005	RW. 000	105.488632	-1.678883
JEBUS	SINAR MANIK	2	HALAMAN RUMAH IBU MAIMUNAH (DEPAN POLSEK)	DUSUN KP. BARU TIMUR	RT.003	RW. 000	105.492805	-1.679595
JEBUS	SINAR MANIK	3	HALAMAN RUMAH ELIN ANGGOTA BPD DESA SINAR MANIK	DUSUN KP. BARU TIMUR	RT.004	RW. 000	105.491489	-1.681494
JEBUS	SINAR MANIK	4	DEPAN KONTRAKAN PAK H.SAIMAN JLN. TAMBANG 24	DUSUN KP. BARU BARAT	RT.008	RW. 000	105.483758	-1.682898

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


 Renny Fauziah

